



**PUTUSAN**

Nomor 776/Pid.B/2022/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprpto alias Suprat;
2. Tempat lahir : Kwala Begumit;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /23 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Pasar VIII Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 776/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprpto Als. Suprat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprpto Als. Suprat dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 776/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 136 (Seratus tiga puluh enam) batang bibit kelapa sawit.
- 1 (satu) unit becak sepeda motor Suzuki smash tanpa nomor polisi.

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara An. Arihta Aditya Kesuma.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

#### **Dakwaan:**

Bahwa ia Terdakwa Suprpto Als. Suprat bersama Arihta Adityah Kesuma (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 wibatau setidak-tidaknyapada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun V Pasar VIII Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkatatau setidak-tidaknyapadatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih," Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mendatangi Saksi ARIHTA ADITIYA KESUMA di rumahnya dengan mengendai becak sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor polisi, dan Terdakwa berkata kepada Saksi ARIHTA ADITIYA KESUMA: "YOK RI" lalu ARIHTA ADITIYA KESUMAmenjawab : "MAU KEMANA BANG" kemudian Terdakwa menjawab : "YAUDAH YOK", lalu Terdakwa dan Saksi ARIHTA ADITIYA KESUMA pun pergi bersama dengan mengendarai becak menuju ke lokasi areal pembibitan kelapa sawit milik korban ZULHAM JUNAEDI yang berada di Dusun V Pasar VIII Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan Saksi Arihta Aditya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 776/Pid.B/2022/PN Stb



Kesuma langsung melakukan pencurian tersebut dengan cara melangsir bibit kelapa sawit tersebut sebanyak 3(tiga) kali dengan cara mengambil bibit kelapa sawit tersebut dari areal pembibitan milik korban dengan cara mengambilnya dan kemudian meletakkannya ke atas becak sepeda motor Suzuki smash tanpa nomor dan setelah meletakkan bibit sawit tersebut ke atas becak lalu Terdakwa bersama Saksi ARIHTA ADITIYA KESUMA langsung membawa bibit kelapa sawit tersebut ke samping rumah Terdakwa untuk di kumpulkan menjadi satu tempat dan pada saat Terdakwa bersama Saksi ARIHTA ADITIYA KESUMA sedang melangsir bibit kelapa sawit yang ketiga kalinya diketahui oleh Saksi MISNO dan Saksi FUAT SETIAWAN dan langsung melakukan penyeragaman kepada Terdakwa dan ARIHTA ADITIYA KESUMA, dimana saat itu Saksi ARIHTA ADITIYA KESUMA berhasil di tangkap sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian dari penangkapan tersebut di temukan barang bukti dari Saksi ARIHTA ADITIYA KESUMA dan dari lokasi kejadian tersebut berupa : 136 (Seratus tiga puluh enam) batang bibit kelapa sawit dan 1(satu) unit becak sepeda motor Suzuki smash tanpa nomor polisi. Dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.00 wib ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Selesai di daerah Selayang Kec.Selesai Kab.Langkat, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Selesai guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Zulham Junaedi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)ke- 4KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ZULHAM JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 0 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di Dsn. V Psr. VIII Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 136 (seratus tiga puluh enam) batang bibit kelapa sawit, di areal pembibitan milik Saksi dengan menggunakan becak motor Suzuki Smash tanpa plat;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan temannya yang diketahui bernama Arihta Aditya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari anggota kerja Saksi yang saat itu sedang bekerja di lapangan;
- Bahwa menurut keterangan anggota kerja Saksi Misno dan Fuat Setiawan, Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit dari areal pembibitan, kemudian meletakkannya ke atas becak motor, dan membawanya pergi ke samping rumah Terdakwa untuk dikumpulkan menjadi satu tempat;
- Bahwa anggota kerja Saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa karena Terdakwa berhasil melarikan diri, namun anggota kerja Saksi berhasil menangkap teman Terdakwa yang ikut membantu pencurian tersebut, yaitu Arihta Aditya
- Bahwa yang membawa becak motor adalah teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang mendorongnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil bibit-bibit kelapa sawit milik Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. FUAT SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 0 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di Dsn. V Psr. VIII Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit milik Saksi Zulham junaedi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 136 (seratus tiga puluh enam) batang bibit kelapa sawit milik korban Zulham di areal pembibitan milik Zulham dengan menggunakan becak motor Suzuki Smash tanpa plat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan temannya yang diketahui bernama Arihta Aditya;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan rekan Saksi Misno sedang mengontrol areal pembibitan sawit milik korban Zulham, ketika itu Saksi dan Misno melihat Terdakwa bersama dengan temannya Arihta Aditya melakukan pencurian bibit kelapa sawit milik korban, melihat hal tersebut, Saksi dan Misno pun langsung mengendap-endap melihat bagaimana cara Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian tersebut. Terdakwa dan rekannya mengambil bibit kelapa sawit tersebut dari areal pembibitan milik korban

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 776/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulham, lalu meletakkannya ke atas becak motor Suzuki Smash tanpa plat. Lalu Terdakwa dan rekannya membawa bibit kelapa sawit tersebut menuju samping rumah Terdakwa untuk dikumpulkan menjadi satu tempat. Dan pada saat itu Saksi dan Misno langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan temannya, namun Terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan temannya Arihta Aditya berhasil di tangkap. Atas kejadian tersebut kamipun memberitahukannya kepada korban Zulham, dan melaporkannya ke Polsek Selesai untuk diproses;

- Bahwa yang membawa becak motor adalah teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang mendorongnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Zulham mengalami kerugian sejumlah Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil bibit-bibit kelapa sawit milik korban Zulham tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. MISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 0 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di Dsn. V Psr. VIII Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit milik Saksi Zulham junaedi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 136 (seratus tiga puluh enam) batang bibit kelapa sawit milik korban Zulham di areal pembibitan milik Zulham dengan menggunakan becak motor Suzuki Smash tanpa plat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan temannya yang diketahui bernama Arihta Aditya;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan rekan Saksi FUAT SETIAWAN sedang mengontrol areal pembibitan sawit milik korban Zulham, ketika itu Saksi dan FUAT SETIAWAN melihat Terdakwa bersama dengan temannya Arihta Aditya melakukan pencurian bibit kelapa sawit milik korban, melihat hal tersebut, Saksi dan FUAT SETIAWAN pun langsung mengendap-endap melihat bagaimana cara Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian tersebut. Terdakwa dan rekannya mengambil bibit kelapa sawit tersebut dari arela pembibitan milik korban Zulham, lalu meletakkannya ke atas becak motor Suzuki Smash tanpa plat. Lalu Terdakwa dan rekannya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 776/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa bibit kelapa sawit tersebut menuju samping rumah Terdakwa untuk dikumpulkan menjadi satu tempat. Dan pada saat itu Saksi dan FUAT SETIAWAN langsung melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa dan temannya, namun Terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan temannya Arihta Aditya berhasil di tangkap. Atas kejadian tersebut kamipun memberitahukannya kepada korban Zulham, dan melaporkannya ke Polsek Selesai untuk diproses;

- Bahwa yang membawa becak motor adalah teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang mendorongnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Zulham mengalami kerugian sejumlah Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil bibit-bibit kelapa sawit milik korban Zulham tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 0 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di Dsn. V Psr. VIII Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit milik Saksi korban Zulham junaedi;
- Bahwa bibit sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) batang dengan menggunakan becak motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Arihta Aditya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Arihta Aditya mengambil bibit kelapa sawit tersebut dengan cara mengambilnya di areal pembibitan milik Saksi korban Zulham, kemudian meletakkannya ke atas becak motor Smash yang Terdakwa pinjam. Setelah itu Terdakwa membawanya ke samping rumah Terdakwa untuk dikumpulkan menjadi satu tempat;
- Bahwa Terdakwa berperan mengambil bibit kelapa sawit tersebut dan meletakkannya ke atas becak motor, sedangkan Arihta yang membawa becak motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Arihta mengambil bibit buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 136 (Seratus tiga puluh enam) batang bibit kelapa sawit, 1 (satu) unit becak sepeda motor Suzuki smash tanpa nomor polisi, barang bukti mana telah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 776/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 0 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di Dsn. V Psr. VIII Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit milik Saksi korban Zulham junaedi;
- Bahwa bibit sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) batang dengan menggunakan becak motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Arihta Aditya, yang mana cara Terdakwa bersama dengan Arihta Aditya mengambil bibit kelapa sawit tersebut dengan cara mengambilnya di areal pembibitan milik Saksi korban Zulham, kemudian meletakkannya ke atas becak motor Smash yang Terdakwa pinjam. Setelah itu Terdakwa membawanya ke samping rumah Terdakwa untuk dikumpulkan menjadi satu tempat;
- Bahwa Terdakwa berperan mengambil bibit kelapa sawit tersebut dan meletakkannya ke atas becak motor, sedangkan Arihta yang membawa becak motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Arihta mengambil bibit buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Zulham mengalami kerugian sejumlah Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 776/Pid.B/2022/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Suprpto alias Suprat** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan "pencurian" tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu pada tanggal 0 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di Dsn. V Psr. VIII Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit milik Saksi korban Zulham junaedi;

Menimbang, bahwa bibit sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) batang dengan menggunakan becak motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Arihta Aditya, yang mana cara Terdakwa bersama dengan Arihta Aditya mengambil bibit kelapa sawit tersebut dengan cara mengambilnya di areal pembibitan milik Saksi korban Zulham, kemudian meletakkannya ke atas becak motor Smash yang Terdakwa pinjam. Setelah itu Terdakwa membawanya ke samping rumah Terdakwa untuk dikumpulkan menjadi satu tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan mengambil bibit kelapa sawit tersebut dan meletakkannya ke atas becak motor, sedangkan Arihta yang membawa becak motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Arihta mengambil bibit buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Zulham mengalami kerugian sejumlah Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 776/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 136 (Seratus tiga puluh enam) batang bibit kelapa sawit, 1 (satu) unit becak sepeda motor Suzuki smash tanpa nomor polisi, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Arihta Aditya Kesuma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Zulham sejumlah Rp 6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suprpto alias Suprat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 136 (Seratus tiga puluh enam) batang bibit kelapa sawit;
  - 1 (satu) unit becak sepeda motor Suzuki smash tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Arihta Aditya Kesuma;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 776/Pid.B/2022/PN Stb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Tengku Prakarsa, B., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Yusrizal, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.